

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT NO. 06/HM.02-Kpt/6210/KPU-Kab/IV/2021: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun. 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun. 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PMKI No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun. 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun. 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM serta Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas terdiri atas Pembina, Ketua dan Ketua Pelaksana. Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas bertugas melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan, dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 April 2021.
- Lamp. : 2 hlm.